



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi Telp. (0285) 392883, 391321 Fax. (0285) 391321
BATANG

Nomor : 421.1/1543
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Batang, 13 Oktober 2001

Yth. Ketua Yayasan
Sub Unit Iharna Wanita
Desa Madugowongjati
Kecamatan Tersone

Memperhatikan :

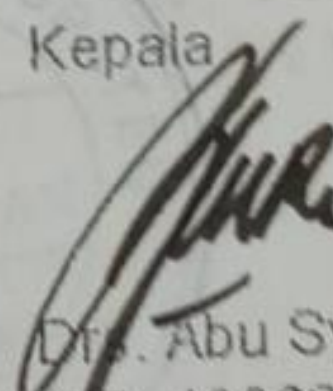
1. Surat Saudara nomor : 40 /DW.DS/VII/2001 tanggal : 16 Juli 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Tersone nomor : 125 /103.45.16/DS/2001 tanggal : 29 Agustus 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Tersone nomor : 420 / 350 tanggal : 1 September 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sebagai berikut :
 - 1.1 Nama Sekolah : TK MADUSARI II
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan / Desa : Desa Madugowongjati
 - 1.2.2 Kecamatan : Kecamatan Tersone
 - 1.2.3 Kabupaten : Batang
 - 1.3 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Sub Unit Iharna Wanita Desa Madugowongjati
 - 1.4 Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Madugowongjati Kecamatan Tersone
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A, kelompok B yang diselenggarakan sejak / pada tahun pelajaran.
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala


Drs. Abu Syairi
NIP. 130684726

Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh. Tk. II Batang.
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Tersone Kabupaten Batang
6. Camat Tersone
7. Kepala Sekolah TK MADUSARI II Desa Madugowongjati

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang

Nomor: 421.1/24/2001.

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : **MADUSARI II**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan **Sub Unit Dharma Wenita Desa Madugowongjati**
nomor : **40/DW.DS/VII/2001** tanggal : **16 Juli 2001**
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Batang.
nomor : 421.1/1543. tanggal : 13. Oktober 2001.

Menimbang

- a. Bahwa yayasan **Sub Unit Dharma W** dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/0/1984.
 - b. Nomor 0486/U/1992.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/U/1995.
 - d. Nomor 12399/A.2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : Sub Unit Dharma Wanita Desa Madugowongjati
- Alamat : Desa Madugowongjati Kecamatan Tersono.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : MADUSARI II
- Alamat : Desa Madugowongjati Kec. Tersono

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 13 Oktober 2001.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang

Drs. Abu Syairi
NIP. 130684726

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Tengah.
4. Bupati Kdh. Tk. II Batang.
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Tersono
6. Camat Tersono Kabupaten Batang.
7. Kepala Sekolah TK. MADUSARI II Desa Madugowongjati.